



**KAJIAN HUKUM NORMATIF MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP HAK CIPTA PENCIPTA
LAGU DI INDONESIA: KASUS ARI LASSO DAN WAMI**

***NORMATIVE LEGAL STUDY ON THE RESPONSIBILITY OF COLLECTIVE
MANAGEMENT INSTITUTIONS FOR THE COPYRIGHT OF
SONGWRITERS IN INDONESIA: THE CASE OF ARI LASSO AND WAMI***

Endah Yuliana Eria^{1*}

indahyulianaeria@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

^{*}) *corresponding author*

Keywords

*Collective Management
Institute, LMK, Copyright,
Royalties, Ari Lasso,
WAMI*

Abstract

The background of this research is based on the increasing number of disputes related to the management of music royalties in Indonesia, which shows the weak legal protection system for copyright and the lack of optimal accountability of LMK in carrying out its functions. This study aims to examine normatively the accountability of collective management institutions for the copyright of song creators, especially in the context of the cases of Ari Lasso and WAMI, as well as the efforts that can be made to strengthen the accountability mechanism of Collective Management Institutions in ensuring the protection of the economic rights of song creators. The type of research applied in this study is normative research. Normative research is research that focuses on norms, legal principles, and provisions of laws and regulations, with the main data source in the form of literature materials. The data source is obtained from primary legal materials such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, its implementing regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and official documents relevant to the problem being studied. The analysis was carried out qualitatively with an emphasis on the application of legal norms to copyright management practices by LMK in Indonesia. The results of the study show that normatively, LMK has a legal responsibility to manage, collect, and distribute royalties transparently and proportionately to creators in accordance with the provisions of Articles 87-95 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, in practice, there are still inconsistencies between legal principles and their implementation, such as in the case of Ari Lasso and WAMI which show a lack of information disclosure and an unaccountable royalty distribution mechanism. This condition emphasizes the need to strengthen the regulatory and supervisory system for LMK in order to carry out its functions effectively, transparently, and in accordance with the principle of justice for creators.

Kata Kunci	Abstrak
Lembaga Manajemen Kolektif, LMK, Hak Cipta, Royalti, Ari Lasso, WAMI	Penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah sengketa terkait pengelolaan royalti musik di Indonesia, yang menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta serta kurang optimalnya akuntabilitas LMK dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif pertanggungjawaban lembaga manajemen kolektif terhadap hak cipta pencipta lagu, khususnya dalam konteks kasus Ari Lasso dan WAMI, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan sumber data utama berupa bahan pustaka. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum terhadap praktik pengelolaan hak cipta oleh LMK di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, LMK memiliki tanggung jawab hukum untuk mengelola, memungut, dan mendistribusikan royalti secara transparan dan proporsional kepada para pencipta sesuai dengan ketentuan Pasal 87–95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih terjadi ketidaksesuaian antara prinsip hukum dan pelaksanaannya, seperti dalam kasus Ari Lasso dan WAMI yang memperlihatkan kurangnya keterbukaan informasi dan mekanisme distribusi royalti yang tidak akuntabel. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem regulasi dan pengawasan terhadap LMK agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, transparan, dan sesuai dengan asas keadilan bagi para pencipta.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri musik di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya cipta lagu. Dalam konteks hukum, karya cipta lagu termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Hak ekonomi inilah yang kemudian menjadi dasar dari sistem pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). [1]

LMK dibentuk dengan tujuan menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Keberadaan LMK merupakan representasi dari kebutuhan akan mekanisme kolektif yang efektif dalam menegakkan hak ekonomi pencipta di tengah kompleksitas penggunaan karya di berbagai media, baik digital maupun konvensional. Landasan yuridis atas keberadaan LMK diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, yang mengatur aspek teknis pengumpulan dan pendistribusian royalti.

Meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih sering timbul permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti

oleh LMK. Salah satu peristiwa yang mencuat ke publik adalah perselisihan antara musisi Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku salah satu LMK di bidang musik. Kasus ini bermula dari kekecewaan Ari Lasso atas dugaan ketidaksesuaian jumlah royalti yang diterimanya dengan tingkat pemanfaatan karya lagunya di berbagai platform. Ari Lasso mengungkapkan adanya ketidakterbukaan dari pihak LMK dalam memberikan rincian data pendistribusian royalti, bahkan muncul laporan adanya “royalti nyasar” kepada pihak yang bukan pencipta asli. [2]

Permasalahan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban hukum yang seharusnya melekat pada lembaga pengelola hak cipta. Dalam perspektif hukum, LMK memiliki kedudukan strategis sebagai perantara antara pengguna karya dan pencipta. Oleh sebab itu, setiap bentuk ketidaksesuaian dalam pelaporan atau pendistribusian royalti dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa tanggung jawab perdata maupun administratif. Lebih lanjut, fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah dirumuskan dalam undang-undang dengan realitas implementasi di lapangan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bahkan menyetujui dilakukannya audit terhadap WAMI untuk menilai tingkat kepatuhan dan keterbukaan lembaga tersebut dalam mengelola royalti para pencipta. Langkah tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap LMK masih perlu diperkuat, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan teknisnya. [3]

Lebih jauh lagi, para pakar hukum hak cipta berpendapat bahwa sistem manajemen kolektif di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf g dan h Undang-Undang Hak Cipta.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Darwis Simatupang dalam Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Lagu di dalam Jurnal Nusantara, 2023, juga menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam mekanisme pelaporan dan audit keuangan LMK yang berimplikasi terhadap ketidakjelasan hak ekonomi pencipta. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa sistem hukum hak cipta benar-benar memberikan perlindungan efektif terhadap para pencipta lagu di Indonesia. [4]

Dengan demikian, muncul urgensi untuk melakukan kajian hukum normatif yang mendalam mengenai pertanggungjawaban lembaga manajemen kolektif terhadap hak cipta pencipta lagu, khususnya dalam konteks kasus Ari Lasso dan WAMI, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan atau kebijakan terkait untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat tata kelola lembaga manajemen kolektif di Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan cermat terhadap suatu objek atau pokok bahasan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru ataupun memperluas serta memperdalam pengetahuan yang telah ada. Penelitian ilmiah, pada hakikatnya, mengacu pada proses penyelidikan yang berlandaskan pada penerapan metode ilmiah secara objektif dan terukur. Tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah untuk mengembangkan atau memodifikasi konsep maupun kesimpulan yang telah mapan, serta melakukan pembaruan terhadap pandangan yang berlaku melalui pengenalan dan penerapan konsep atau aplikasi baru.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan sumber data utama berupa bahan pustaka. Pendekatan penelitian dilaksanakan melalui kegiatan penelusuran literatur, studi dokumentasi, serta pemanfaatan media daring. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam kasus Ari Lasso dan WAMI ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 87 ayat (1), LMK merupakan lembaga berbadan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, terutama dalam hal penghimpunan dan pendistribusian royalti. Keberadaan LMK dimaksudkan untuk membantu para pencipta dalam menegakkan hak ekonominya karena secara praktis tidak mungkin bagi setiap pencipta untuk memantau, menagih, dan mengelola royalti dari seluruh pengguna karya secara individual. Oleh sebab itu, LMK berfungsi sebagai perpanjangan tangan para pencipta dalam memastikan hak ekonomi mereka terlindungi. Selain itu, peran LMK diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, yang mengatur secara teknis mekanisme penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, dan pelaporan royalti. [5]

Regulasi tersebut menegaskan bahwa LMK wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, secara normatif LMK memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah selaku pemberi izin operasional, tetapi juga kepada para pencipta yang memberikan kuasa hukum untuk mengelola hak ekonominya. Setiap bentuk kelalaian, ketidakterbukaan, atau penyimpangan dalam pelaporan dan distribusi royalti dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun administratif. Dalam praktiknya, persoalan mengenai pertanggungjawaban LMK terhadap pencipta lagu dapat dilihat pada kasus yang melibatkan Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Dalam kasus ini, Ari Lasso mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data pemanfaatan karyanya dengan jumlah royalti yang diterima, serta menyoroti kurangnya transparansi dari pihak WAMI dalam memberikan laporan pendistribusian royalti.

Dari perspektif hukum hak cipta, permasalahan ini menyentuh hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari setiap pemanfaatan ciptaannya. Dengan demikian, LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta memiliki kewajiban hukum untuk menyalurkan hak ekonomi tersebut secara adil dan transparan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka LMK dapat dianggap lalai dalam menjalankan mandat hukum yang diberikan oleh para pencipta. [6]

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, setiap subjek hukum yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum LMK dapat timbul dalam tiga bentuk. Pertama, pertanggungjawaban perdata apabila LMK melakukan wanprestasi terhadap kewajiban kontraktualnya kepada anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kedua, pertanggungjawaban administratif apabila LMK melanggar ketentuan operasional yang diatur dalam Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Ketiga, pertanggungjawaban etis yang berkaitan dengan keharusan LMK menjaga kepercayaan publik dan anggotanya melalui keterbukaan laporan keuangan, audit independen, serta mekanisme pengawasan yang baik. Kasus Ari Lasso dan WAMI menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Walaupun regulasi telah mengatur secara jelas prinsip transparansi dan akuntabilitas, praktik pengelolaan royalti oleh LMK masih menghadapi permasalahan mendasar dalam hal pelaporan, pendataan, dan audit keuangan. [7]

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap LMK, namun pengawasan tersebut cenderung bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah munculnya konflik. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap LMK perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada pengaduan dari pencipta lagu. Dari perspektif asas hukum hak cipta, pertanggungjawaban LMK seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. LMK berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap pencipta memperoleh bagian royalti yang sesuai dengan tingkat pemanfaatan karyanya, disertai dengan laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses. Kegagalan LMK untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan moral lembaga. Oleh karena itu, dalam konteks kasus Ari Lasso dan WAMI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum LMK belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah hukum yang konkret, antara lain dengan memperkuat regulasi mengenai kewajiban audit dan pelaporan publik LMK, meningkatkan peran LMKN sebagai pengawas nasional, serta menerapkan sanksi tegas terhadap LMK yang tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengembangan sistem digital nasional yang memuat data pemanfaatan karya musik secara real-time juga dapat menjadi solusi untuk menjamin keterbukaan informasi antara LMK dan pencipta lagu. Dengan demikian, pengelolaan hak ekonomi pencipta dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia. [8]

3.2. Upaya yang dapat dilakukan untuk Memperkuat Mekanisme Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menjamin Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Upaya memperkuat mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan hal yang mendesak untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelolaan royalti musik dan lagu telah diformalkan melalui lembaga-lembaga berbadan hukum nirlaba yang berfungsi menghimpun, mencatat, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kelemahan yang menyebabkan hak ekonomi para pencipta belum terlindungi secara optimal, seperti kurangnya transparansi laporan keuangan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta tidak adanya mekanisme audit independen yang rutin terhadap LMK. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta lagu dan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hak cipta nasional. [9]

Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban LMK adalah melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), perlu memperjelas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan secara berkala, mekanisme audit eksternal, serta sanksi administratif yang lebih tegas bagi LMK yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, audit keuangan independen wajib dilakukan setiap tahun oleh auditor profesional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar laporan pendistribusian royalti dapat diverifikasi dan dipublikasikan secara terbuka. Dengan demikian, LMK tidak hanya bertanggung jawab kepada anggotanya, tetapi juga diawasi secara eksternal oleh lembaga pemerintah dan publik. [10]

Selain penguatan aspek hukum positif, perlu juga diterapkan mekanisme digitalisasi sistem pengelolaan royalti. Pemerintah bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat membangun National Royalty Database System yang terintegrasi dengan seluruh LMK di Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data penggunaan lagu secara real-time di berbagai media, seperti platform digital, televisi, radio, dan tempat umum. Melalui sistem ini, setiap pemanfaatan karya dapat tercatat secara otomatis, sehingga proses perhitungan dan distribusi royalti menjadi lebih akurat dan transparan. Model ini sejalan dengan praktik di negara-negara maju seperti Jepang melalui Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC), atau Amerika Serikat melalui ASCAP dan BMI, di mana pencipta dapat memantau royalti mereka melalui sistem daring yang transparan. Implementasi sistem digital semacam ini akan memperkuat asas good governance dalam tata kelola hak cipta nasional. [11]

Langkah berikutnya adalah memperkuat peran pengawasan negara dan LMKN sebagai lembaga koordinatif di tingkat nasional. LMKN harus diberi wewenang yang lebih luas untuk melakukan verifikasi data keanggotaan, pemeriksaan keuangan, serta investigasi terhadap laporan penyimpangan LMK. Pengawasan juga harus bersifat preventif melalui pembinaan berkala, bukan hanya represif setelah terjadi konflik seperti kasus Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Dalam kasus tersebut, lemahnya pengawasan awal memungkinkan terjadinya kesalahan administratif dan kurangnya transparansi yang akhirnya mencuat ke publik. Agar kejadian serupa tidak terulang, Kemenkumham dan LMKN dapat membuat Sistem Penilaian Kinerja LMK (LMK Performance Index), yang menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan distribusi royalti. LMK yang mendapatkan skor rendah dapat dikenai sanksi administratif, pembekuan izin, atau kewajiban audit khusus. [12]

Dari perspektif hukum keperdataan, perlu juga ditegaskan bentuk tanggung jawab LMK terhadap anggotanya melalui perjanjian kuasa pengelolaan hak ekonomi yang lebih jelas. Perjanjian tersebut harus mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk kewajiban LMK untuk menyampaikan laporan pendistribusian royalti secara berkala, hak anggota untuk mengakses laporan tersebut, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan wanprestasi. Dengan perjanjian yang tegas dan transparan, pencipta memiliki posisi hukum yang lebih kuat untuk menuntut pertanggungjawaban apabila LMK tidak menjalankan kewajibannya secara profesional. [13]

Selanjutnya, pendidikan hukum dan literasi hak cipta juga berperan penting dalam memperkuat pertanggungjawaban LMK. Banyak pencipta lagu di Indonesia yang masih belum memahami secara mendalam hak ekonomi yang melekat pada ciptaannya maupun mekanisme kerja LMK. Oleh karena itu, LMKN bersama Kemenkumham dan perguruan tinggi perlu menginisiasi program literasi hak cipta nasional untuk meningkatkan kesadaran para pencipta mengenai hak-hak mereka, mekanisme pengelolaan royalti, serta prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pencipta, maka pengawasan terhadap LMK

dapat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh anggota secara aktif sebagai bentuk kontrol sosial. [15]

Dalam konteks hukum normatif, langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini menuntut agar semua lembaga, termasuk LMK, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memperkuat sistem audit, digitalisasi, pengawasan, dan literasi hukum, diharapkan mekanisme pertanggungjawaban LMK menjadi lebih efektif dalam menjamin perlindungan hak ekonomi para pencipta lagu. [15]

Sebagai penutup, penguatan pertanggungjawaban LMK bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan sistem hukum hak cipta yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan kelembagaan, diharapkan hubungan antara pencipta dan LMK dapat berjalan dalam prinsip kepercayaan, keterbukaan, serta tanggung jawab hukum yang setara. Hanya dengan cara demikian, hak ekonomi pencipta lagu dapat benar-benar terlindungi dan industri musik nasional berkembang dalam kerangka hukum yang sehat dan berkeadilan.

4. Simpulan

Keberadaan LMK memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara pencipta, pengguna, dan negara dalam konteks perlindungan hak ekonomi atas karya musik. Namun, implementasi fungsi dan tanggung jawab LMK belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan pelaksanaannya.

Kasus Ari Lasso dan WAMI menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mekanisme pelaporan, pendataan penggunaan lagu, dan distribusi royalti yang berdampak pada hak ekonomi pencipta. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi, pengawasan oleh pemerintah, serta peningkatan tata kelola internal LMK agar sejalan dengan prinsip *good governance* dan praktik internasional seperti yang diterapkan oleh JASRAC di Jepang maupun ASCAP di Amerika Serikat.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan yang menekankan pada sistem digitalisasi pengelolaan royalti secara real-time, peningkatan transparansi pelaporan, serta perlindungan hukum yang efektif bagi pencipta. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan para pencipta terhadap LMK dan menciptakan ekosistem industri musik nasional yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi.

5. Referensi

- [1] Elisabeth Esti Ratna dan Anggita Kusumarani, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di YouTube oleh Musik Bagus Record", *Jurnal Tata Kelola Seni*, Vol. 9 No. 2, hlm. 108-123, 2023.
- [2] Natha, I Made Yogi Baskara dan Ida Ayu Sukihana, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 5. Hlm 359-370. 2021.
- [3] Rasji dan Harry Harmono. (2024). "Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 5 Nomor 10 .

-
- [4] Satria, Opan, dkk, "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, hlm 200.
- [5] Simatupang, Darwis, "Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Lagu", *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, Vol. 12 No. 1. Hlm 25. 2023.
- [6] Britanica, ASCAP, dalam <https://www.britannica.com/topic/copyright> 2025 diakses 24 September 2025
- [7] Kompas.com, WAMI Akui Salah Kirim Laporan, Ari Lasso Tetap Pertanyakan Royalti <https://amp.kompas.com/hype/read/2025/08/13/094203966/wami-akui-salah-kirim-laporan-ari-lasso-tetap-keukeuh-pertanyakan-royalti> 2024, diakses tanggal 25 September 2025.
- [8] Lintas Pewarta. Ramai Kisruh dengan Ari Lasso Soal Royalti, Menteri Hukum Setuju Lakukan Audit pada WAMI. dalam <https://www.lintaspewarta.com/hukum-kriminal/19315727446/aneh-tak-kantongi-izin-mesin-amp-hja-dan-pt-skm-tetap-beroperasi-dominikus-dari-sisi-tata-ruang-tidak-sesuai?page=2> ,2024, diakses tanggal 15 September 2025.
- [9] SindoNews. Geger Ari Lasso Ngamuk ke WAMI Gegara Royalti Nyasar ke Nama Lain, 2025 <https://lifestyle.sindonews.com/read/1605241/157/geger-ari-lasso-ngamuk-ke-wami-gegara-royalti-nyasar-ke-nama-lain-1754924894> ,2025, Diakses pada tanggal 25 September 2025.
- [10] WIPO Magazine. (2020). *Digital Rights Management in the Music Industry*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/02/article_0006.html 2020, diakses tanggal 15 September 2025.
- [11] Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif
- [12] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- [13] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.
- [14] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm 6, 2023.
- [15] Setiawan, Andry dan Muchammad Shidqon Prabowo, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu", *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Semarang: LPPM, hlm 25-45, 2023.